



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga, penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat miskin Kota Salatiga dan pengelolaan hibah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50) ;
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Subbab C angka romawi I, ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 95, angka 96 dan angka 97 sehingga berbunyi sebagai berikut :

95. *Dana Bantuan Aspirasi* adalah adalah dana stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga yang dianggarkan dalam APBD yang diberikan kepada masyarakat dan instansi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pengajuan proposalnya melalui anggota DPRD Kota Salatiga.

96. *Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Salatiga (JKKMS)* adalah Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin Salatiga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Salatiga melalui Pos Bantuan Sosial.

97. *Hibah* adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

2. Ketentuan Bab XI Subbab huruf D angka 4 huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

3) Permohonan bantuan transportasi ke luar daerah diberikan dengan ketentuan :

a) DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Luar Jawa bantuan diberikan maksimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

b) Dalam Provinsi dengan jarak :

i. 0 – 50 km bantuan diberikan maksimal sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per kegiatan;

ii. 51 – 100 km bantuan diberikan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;

- iii. 111 – 150 km bantuan diberikan maksimal Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - iv. 150 km lebih bantuan diberikan maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
3. Ketentuan Bab XI ditambahkan 3 (tiga) subbab, yakni subbab F, subbab G dan subbab H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

F. DANA BANTUAN ASPIRASI

1. Bantuan Aspirasi

adalah dana stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga yang dianggarkan dalam APBD yang diberikan kepada masyarakat dan instansi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pengajuan proposalnya melalui anggota DPRD Kota Salatiga.

2. Pengelolaan bantuan aspirasi

- a. Dibentuk tim peneliti bantuan aspirasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- b. Tugas tim peneliti bantuan adalah :
 1. Meneliti kelengkapan administrasi bantuan aspirasi
 2. Mensinkronkan besarnya bantuan dengan penetapan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang bersangkutan
 3. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota.

3. Mekanisme pengajuan proposal

- a. Pengajuan permohonan oleh pemohon kepada Walikota Salatiga.
- b. Pengajuan permohonan disertai dengan proposal yang meliputi anggaran belanja dan susunan panitia / pengurus.
- c. Proposal harus diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
- d. Proposal yang berasal dari pimpinan lembaga/kepengurusan/kepanitiaan tingkat kota tidak harus diketahui oleh Lurah/Camat.

G. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN SALATIGA (JKMMS)

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Salatiga (JKMMS)

Adalah Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin Salatiga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Salatiga melalui Pos Bantuan Sosial.

2. Peserta JKMMS adalah :
 1. Masyarakat yang tidak terdaftar dalam kepesertaan Jamkesmas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 2. Kasus Gizi Buruk;
 3. Biaya Pelayanan kesehatan di luar formularium Rumah Sakit bagi peserta Jamkesmas.

3. Tempat Pelayanan JKMMS adalah:
 1. RSUD Kota Salatiga;
 2. RS dr. Asmir Salatiga
 3. BP4 Kota Salatiga;
 4. Puskesmas Rawat Inap Cebongan.

4. Mekanisme Penyaluran :
 1. Tempat pelayanan yang ditunjuk mengajukan klaim ke DKK Kota Salatiga yang sebelumnya telah dilakukan penelitian dan otorisasi oleh Tim Verifikasi;
 2. Rekapitulasi klaim yang telah diverifikasi diajukan oleh DKK Kota Salatiga kepada DPPAKD Kota Salatiga untuk memproses pencairan klaim.

H. HIBAH

1. Pengertian Hibah
adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

2. Pengelolaan Hibah
 - a) Penganggaran Hibah
 - 1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan Perangkat Daerah atau Bagian
 - 2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah atau Bagian dalam kelompok belanja langsung
 - 3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah atau Bagian dalam kelompok belanja langsung.

b) Pelaksanaan Hibah

- 1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dana atau tunai kepada penerima.
- 2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Bagian yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- 4) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa dilakukan melalui kegiatan Perangkat Daerah atau bagian yang bersangkutan.

c) Pertanggungjawaban Hibah

- 1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi non pemerintah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- 2) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Salatiga.
- 3) Penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan dari Aparat Fungsional Pemeriksa.
- 4) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

3. Tata Cara Pengajuan Hibah

- 1) Penerima Hibah membuat Proposal yang disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar (khusus kegiatan fisik) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Salatiga.
- 2) Pemberian hibah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga
- 3) Naskah perjanjian hibah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan hibah, jumlah hibah, sumber hibah, persyaratan hibah, tata cara penggunaan hibah, tata cara pelaporan dan pemantauan hibah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, dan sanksi, serta ditandatangani oleh Walikota Salatiga sebagai Pihak Pertama, dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup

- 4) Pemanfaatan dana hibah tertuang dalam lampiran pada Surat Perjanjian Pemberian Hibah
- 5) Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Hibah di lakukan oleh kedua belah pihak (DPPKAD dan Penerima Hibah).
- 6) Surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Salatiga melalui DPPKAD.
- 7) Penerima Hibah menandatangani kuitansi bukti penerimaan dan kuitansi A2 bermeterai.
- 8) Setiap pengajuan hibah dikaji oleh Tim Pengkaji Hibah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20-2-2009

WALIKOTA SALATIGA,


JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20-2-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 9.